



**PUTUSAN**

Nomor 273/PID.SUS/2020/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jasmin Pgl. Jas Bin Jamar;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 50/24 Oktober 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dr. M. Hatta RT.003 RW.002 Kel. Kapalo Koto  
Kec.Pauh Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Unand;

Terdakwa Jasmin Pgl. Jas Bin Jamar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;
9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Hal.1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2020/PTPDG



10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Dalam hal ini Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh 1. ARDISAL, SH.,MH. 2. RINA NOVERYA, SH. 3. ADEK PUTRA, SH. 4. RIYAN MULIA SAFUTRA, SH., MH. Keempatnya adalah selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARDISAL, SH., MH. & REKAN" yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji Kota Padang, Hp 08126775412, Wa 085264606085, Email, [ardisal1978@gmail.com](mailto:ardisal1978@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/SK/KH-A&R/IX/2020 tertanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 November 2020 Nomor 273/PID.SUS/2020/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 19 Oktober 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 15 Juni 2020 No.Reg.Perk: PDM-437/Enz.2/Pdang/06/2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Jasmin Pgl. Jas Bin Jamar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Pool Bus Kampus Unand Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 122,01 (seratus dua puluh dua koma nol satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Informasi masyarakat pada Polsek Pauh yang mengatakan masih adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa menanggapi laporan tersebut saksi Budhi Purnama langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa saat



saksi Budhi Purnama melihat terdakwa mengambil absen di Pool Bus Kampus Unand Kelurahan Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang lalu saksi Budhi Purnama mendekati terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan tas sandang samping milik terdakwa saksi Budhi Purnama menemukan 1 (satu) paket besar dibungkus plastik klep bening berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klep bening berisi narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus paket sedang narkoba shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkoba shabu-shabu 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dari botol kaca kecil) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 10 (sepuluh) buah plastik ukuran kecil, 3 (tiga) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu-shabu sisa pakai, 5 (lima) buah pipet aqua gelas baru, 4 (empat) buah pipet aqua yang dibengkokkan, 2 (dua) buah jarum, 5 (lima) buah tutup botol yang terpasang pipet aqua, 2 (dua) buah manichis, 5 (lima) buah karet kompeng, semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam tas sadang samping milik terdakwa, ketika ditanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa yang terdakwa beli dari Neka (DPO) dari Pekanbaru yang langsung dijemput terdakwa ke Pekan baru dengan tujuan untuk terdakwa jual dan terdakwa gunakan sendiri, namun belum sempat terdakwa menjual shabu-shabu tersebut terdakwa ditangkap Polisi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 177 /II/023100/2020 tanggal 20 Februari 2020 di PT Pegadaian cabang Terendam yang ditimbang oleh APRIMIL SYAMSI yang diketahui Pemimpin Cabang Swaluddin Ibrahim, terhadap 1 (satu) paket menegah yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, 4 (empat) paket sedang yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) peket kecil terbungkus plastik klep bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat bersih 122,01 (seratus dua puluh dua koma nol satu) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0244K tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jasmin Pgl. Jas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal.3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2020/PTPDG



Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat 122,01 (seratus dua puluh dua koma nol satu) gram, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **Jasmin Pgl. Jas Bin Jamar** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Pool Bus Kampus Unand Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan berat 122,01 (seratus dua puluh dua koma nol satu) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Informasi masyarakat pada Polsek Pauh yang mengatakan masih adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa menanggapi laporan tersebut saksi Budhi Purnama lansung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa saat saksi Budhi Purnama melihat terdakwa mengambil absen di Pool Bus Kampus Unand Kelurahan Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang lalu saksi Budhi Purnama mendekati terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan tas sandang samping milik terdakwa saksi Budhi Purnama menemukan 1 (satu) paket besar dibungkus plastik klep bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klep bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus paket sedang narkotika shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika shabu-shabu 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dari botol kaca kecil) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 10 (sepuluh) buah plastik ukuran kecil, 3 (tiga) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu-shabu sisa pakai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) buah pipet aqua gelas baru, 4 (empat) buah pipet aqua yang dibengkokan, 2 (dua) buah jarum, 5 (lima) buah tutup botol yang terpasang pipet aqua, 2 (dua) buah manchis, 5 (lima) buah karet kompeng, semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam tas sadang samping milik terdakwa, ketika ditanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa yang terdakwa beli dari Neka (DPO) dari Pekanbaru yang langsung dijemput terdakwa ke Pekan baru dengan tujuan untuk terdakwa jual dan terdakwa gunakan sendiri, namun belum sempat terdakwa menjual shabu-shabu tersebut terdakwa ditangkap Polisi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 177 /II/023100/2020 tanggal 20 Februari 2020 di PT Pegadaian cabang Terandang yang ditimbang oleh APRIMIL SYAMSI yang diketahui Pemimpin Cabang Swaluddin Ibrahim, terhadap 1 (satu) paket menegah yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, 4 (empat) paket sedang yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) peket kecil terbungkus plastik klep bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat bersih 122,01 (seratus dua puluh dua koma nol satu) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0244K tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jasmin Pgl. Jas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan berat 122,01 (seratus dua puluh dua koma nol satu) gram, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal.5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2020/PTPDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 22 September 2020 Nomor Reg. Perk: PDM-165/Enz.2/Pdang/02/2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa JASMIN PGL JAS Bin JAMAR, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 122,01 (seratus dua puluh dua koma nol satu) gram gram, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut,
2. Menyatakan terdakwa terdakwa JASMIN PGL JAS Bin JAMAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 122,01 (seratus dua puluh dua koma nol satu) gram gram, dalam dakwaan Subsidair,.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa JASMIN PGL JAS Bin JAMAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan ) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.  
DENDA : Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)  
SUBSIDAIR : 2 (dua ) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sandang samping warna dongker merk jingpin yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus paket besar yang terbungkus plastik warna bening yang diduga berisikan shabu-shabu
  - 1 (satu) bungkus paket menengah yang terbungkus plastic warna bening yang diduga berisikn shabu-shabu ;
  - 4 (empat) bungkus paket sedang yang terbungkus plastic warna bening yang diduga berisikn shabu-shabu ;
  - 1 (satu) bungkus paket kecil sisa pakai yang terbungkus plastic warna bening yang diduga berisikn shabu-shabu ;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong botol kaca kecil),

Hal.6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2020/PTPDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna putih
- 10 (sepuluh) buah plastic klep ukuran kecil
- 3 (tiga) buah pirex (kaca)
- 1 (satu) buah pirex (kaca) yang berisi diduga narkotika jenis shabu shabu sisa pakai
- 5 (lima) buah pipet aqua gelas yang baru
- 4 (empat) buah pipet aqua yang bengkok
- 2 (dua) buah jarum
- 5 (lima) buah tutup minuman botol sedang yang terpasang pipet aqua
- 2 (dua) buah mancis
- 5 (lima) buah kompeng,

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 19 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JASMIN PGL JAS Bin JAMAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa JASMIN PGL JAS Bin JAMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I jenis sabu,
4. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa JASMIN PGL JAS Bin JAMAR, selama 8 (delapan ) tahun ;
5. Menetapkan terdakwa membayar denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan, barang bukti :
  - 1 (satu) buah tas sandang samping warna dongker merk jingpin yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus paket besar yang terbungkus

Hal.7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2020/PTPDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna bening yang diduga berisikan shabu-shabu

- 1 (satu) bungkus paket menengah yang terbungkus plastic warna bening yang diduga berisikn shabu-shabu,
- 4 (empat) bungkus paket sedang yang terbungkus plastic warna bening yang diduga berisikn shabu-shabu,
- 1 (satu) bungkus paket kecil sisa pakai yang terbungkus plastic warna bening yang diduga berisikn shabu-shabu,
- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong botol kaca kecil),
- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna putih
- 10 (sepuluh) buah plastic klep ukuran kecil
- 3 (tiga) buah pirex (kaca)
- 1 (satu) buah pirex (kaca) yang berisi diduga narkotika jenis shabu shabu sisa pakai
- 5 (lima) buah pipet aqua gelas yang baru
- 4 (empat) buah pipet aqua yang bengkok
- 2 (dua) buah jarum
- 5 (lima) buah tutup minuman botol sedang yang terpasang pipet aqua
- 2 (dua) buah mancis
- 5 (lima) buah kompeng

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 108/Akta.Pid/2020/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, ternyata bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 19 Oktober 2020 tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta.Pid/2020/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, ternyata bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN PdG tanggal 19 Oktober 2020 tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2020 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 November 2020 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Padang Nomor W3.U1/1791/HK.01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang No. Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN.PDG tertanggal 19 Oktober 2020;
3. Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa JASMIN Pgl. JAS BIN JAMAR;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (ex ae quo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN.PDG tanggal

Hal.9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2020/PTPDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Oktober 2020 serta surat-surat terlampir dalam berkas perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I jenis sabu”, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya pengulangan dari hal-hal yang sudah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karena itu memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN.PDG tertanggal 19 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2020/PTPDG



**MENGADILI**

1. Menolak permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN.PDG tertanggal 19 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami H. Yulman, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 November 2020 Nomor 273/PID.SUS/2020/PT.PDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Triselly Sy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

H. Yulman, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti



Triselly Sy, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)